



**PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. S. Sukowati No. 55 CURUP 39114 Telp. ( 0732 ) 21457 Fax. ( 0732 ) 23942  
@mail : Disdik Rejang Lebong@Yahoo.co.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN REJANG LEBONG  
Nomor : 421.91.72-1Bid.I/Dikhud/2018**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
PADA PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL**

Membaca : Perlu izin izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggaraan Masyarakat Saudari MEIKE SUSANTI Tanggal 02 April 2018 selaku Pengelola PAUD " HARAPAN BUNDA " Desa Air Nau Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong

Menimbang : a. Berdasarkan persyaratan, penelitian petugas kami, PAUD tersebut di atas dapat diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ;  
b. Bahwa izin Penyelenggaraan tersebut diberikan selama 1 tahun sesuai dengan ketentuan hukumi dan Perda yang berlaku;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintahan Nomor : 39 tahun 1991 tentang peran serta Masyarakat dalam pendidikan;  
3. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 kewenangan Pemerintahan tentang Propinsi sebagai Daerah Otonomi;  
4. Keputusan Menteri Diknas Nomor : 055/U/2001 tanggal 14 April 2001;  
5. Keputusan Bupati Rejang Lebong No. 138 tahun 2002;  
6. Perda Nomor : 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagai berikut :

Jenis Pendidikan	:	<b>Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>
Jenis Kegiatan	:	Keluimpok Bermain (Kober)
Rumpun Pendidikan	:	JASA
Alamat	:	Desa Air Nau Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong.

KEDUA : Penyelenggaraan sebagaimana tercantum pada dictum PERTAMA berlaku terhitung dalam jangka waktu satu tahun mulai tanggal 02 April 2018 sampai dengan tanggal 02 April 2019.

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan Masyarakat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 39 tahun 1991 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan.  
2. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan dan model yang ditentukan.  
3. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir dengan melampirkan bukti izin lama.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing Lembaga Penyelenggara Pendidikan Non Formal untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditegakkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Curup  
Pada Tanggal : 02 April 2018



Timbunan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Rejang Lebong
2. Ka. UPT Dikdik Kec. Curup